

**URGENSI PENGGUNAAN TELEX RELEASE DALAM PROSES  
PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI  
INDONESIA**

**Salfia Putri Sakina**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Isis Ikhwansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

*Email: penulis.@email.com*

**Purnama Trisnamansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

*Korespondensi penulis: [salfia18001@mail.unpad.ac.id](mailto:salfia18001@mail.unpad.ac.id)*

**Abstract**

*Indonesia is one of the countries that has implemented the telex release process in the implementation of the transportation of goods by sea. Telex release is the process of digitizing the bill of lading because the delivery of the document is sent via email from the carrier to the sender. However, the regulations governing the operation of sea transportation in Indonesia have not explicitly accommodated telex releases, even though in practice telex releases have been used in the implementation of sea transportation in Indonesia. Efforts that can be made to optimize the use of telex releases are by accommodating the principles contained in international instruments related to sea transportation law, making rules and norms related to the use of telex releases, considering Indonesia's membership in international organizations in the field of sea transportation, and creating the process of organizing sea transportation in Indonesia becomes more effective and efficient through the use of telex releases.*

**Keywords:** *Sea Freight, Process, Telex Release.*

**Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan proses *telex release* dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut. *Telex release* merupakan proses digitalisasi *bill of lading* karena pengiriman dokumen tersebut dikirim melalui email dari pengangkut kepada pengirim. Namun demikian, regulasi yang mengatur penyelenggaraan pengangkutan laut di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodir *telex release* walaupun pada praktiknya *telex release* ternyata telah digunakan dalam penyelenggaraan pengangkutan laut di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan *telex release* dengan cara mengakomodir asas yang termuat dalam instrument internasional terkait hukum pengangkutan laut, membuat kaidah dan norma yang terkait dengan penggunaan *telex release*, mempertimbangkan keanggotaan Indonesia dalam lembaga organisasi internasional di bidang pengangkutan laut, dan menciptakan proses penyelenggaraan

pengangkutan laut di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien melalui penggunaan *telex release*.

**Kata kunci:** Pengangkutan Laut, Proses, *Telex Release*.

## Pendahuluan

Penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut merupakan hal yang sangat penting dalam proses perdagangan internasional. Banyak barang atau komoditi yang harus diangkut dari satu negara ke negara yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam suatu proses penyelenggaraan perdagangan internasional, tidak luput dari dokumen dokumen yang harus disertakan. Dokumen tersebut salah satunya adalah perjanjian jual beli antara eksportir dengan importir. Perjanjian jual beli ini memuat banyak ketentuan dasar dalam suatu perdagangan, seperti cara pembayaran, banyak barang yang di perjual belikan, cara pengiriman, hak dan kewajiban para pihak, dan lain sebagainya. Selain itu, Perjanjian tersebut berisi pengaturan atau ketentuan yang dapat dipilih penjual dan pembeli untuk tujuan dan kebutuhan khusus penjual dan pembeli itu sendiri.<sup>1</sup> Pada pengangkutan barang melalui laut, selain perjanjian jual beli yang menjadi dokumen pokok, terdapat dokumen yang tidak kalah penting, yaitu *bill of lading* atau yang biasa disebut konosemen. B/L merupakan suatu dokumen utama dalam suatu pengangkutan laut. Kata lading berasal dari kata loading, mengacu pada pemuatan barang ke kapal. Will Kenton berpendapat bahwa B/L adalah dokumen hukum yang memungkinkan pengangkutan barang, baik di dalam batas nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Pengertian B/L dalam arti sempit, B/L merupakan surat tanda terima, dan hanya merupakan tanda bukti penerimaan barang yang diangkut. Sementara itu, pengertian B/L dalam arti luas, tidak hanya merupakan tanda bukti saja, akan tetapi juga merupakan surat berharga yang dapat diperjual belikan dengan mudah.<sup>3</sup> Dalam hal ini, jika dilihat dari sisi pelaku usaha, B/L memiliki kedudukan yang menguntungkan dibandingkan surat tanda terima saja.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Stephen Mills and North of England P&I Association, *Bills Of Lading: A Guide To Good Practice Second Edition*, UK: North of England P&I Association Limited, 2005, page. 37

<sup>2</sup> Will Kenton, "Through Bill of Lading", dilansir dari laman <https://www.investopedia.com/terms/t/throughbilloflading.asp> pada 2 Oktober 2022

<sup>3</sup> Rani, "Tinjauan Yuridis Fungsi Konosemen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Laut", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Vol. 2, 2014, hlm. 1

<sup>4</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Seri 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 207

Pada perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai B/L diatur dalam Pasal 506 KUHD. Pasal tersebut memiliki unsur unsur dari B/L itu sendiri, yaitu sebuah akta yang memuat:<sup>5</sup>

1. terdapat pencantuman tanggal penerimaan barang;
2. pencantuman nama pengangkut;
3. pencantuman terhadap barang barang tertentu yang akan diangkut;
4. alamat tujuan barang yang diangkut;
5. pencantuman nama penerima barang yang diangkut;
6. klausula penyerahan barang; dan
7. perbuatan penandatanganan.

Adapun beberapa peranan B/L dalam aktivitas ekspor-impor, yaitu sebagai tanda bukti penerimaan barang, sebagai bukti atas kepemilikan suatu barang, dan juga sebagai bukti adanya kontrak pengangkutan.

Pada proses penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut yang telah dijelaskan di atas, terdapat masalah atau hambatan yang sering timbul dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah keterlambatan pengiriman *hardcopy* B/L kepada penerima di pelabuhan tujuan, yang berakibat terhambatnya pelepasan barang yang di angkut.

Hal ini dianggap sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian untuk para pihak. B/L yang diterbitkan oleh perusahaan pengangkut secara terbatas tersebut membutuhkan estimasi waktu yang cukup lama. B/L secara tertulis yang diterbitkan tersebut biasanya disebut sebagai B/L *original*. B/L *original* akan diterbitkan oleh pengangkut secara terbatas, dan salah satunya harus dikirimkan kepada penerima di pelabuhan tujuan agar dapat melepas barang yang dikirimkan oleh pengirim. Proses ini memakan waktu cukup lama mengingat B/L *original* harus dikirimkan dan sampai ke tangan penerima sebelum muatan datang, karena jika muatan datang lebih dahulu, akan menyinggung soal biaya yang dikeluarkan. Maka, dengan B/L *original* tentunya merupakan proses yang sudah tidak efisien dan efektif lagi.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Telex Release: Pengertian, Manfaat, Urgensi, dan Kendala**

Pada penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut, pengangkut harus menyerahkan satu atau semua B/L *original* yang telah diterbitkan kepada agennya di pelabuhan

---

<sup>5</sup> Rani, *op.cit*, hlm. 2

asal, lalu B/L *original* tersebut harus di bawa untuk dicocokkan dengan B/L *original* yang di pegang oleh penerima, jika memang sudah sesuai, barang dapat dilepaskan kepada penerima di pelabuhan tujuan. Akan tetapi, terdapat beberapa keadaan agar penerima tidak harus menunjukkan B/L *original* di pelabuhan tujuan agar barang dapat dilepaskan. Pelepasan barang tanpa menyerahkan B/L *original* di pelabuhan tujuan hanya dapat terjadi dalam dua keadaan, yaitu B/L yang dikeluarkan adalah *Seaway B/L*, dan karena dalam *Seaway B/L* tidak diterbitkan yang asli, maka tidak ada yang harus diserahkan di tempat tujuan atau di tempat lain; atau B/L *original* telah diserahkan di pelabuhan asal kepada pengangkut dan mereka mengirim pesan pembebasan ke pelabuhan pembongkaran untuk melepaskan barang tanpa menunjukkan B/L *original*.<sup>6</sup>

Berdasarkan penyerahan ini, pengangkut akan menginstruksikan agen pelabuhan asal untuk memberi tahu agen pelabuhan tujuan bahwa barang yang termuat dalam B/L yang diserahkan dapat dilepaskan ke penerima yang termuat pada B/L tanpa menunjukkan B/L *original*. Proses tersebut terkenal dengan nama *telex release*.<sup>7</sup>

*Telex release* berasal dari kata *telex* yaitu singkatan dari layanan *telegraph exchange*. *Telex* merupakan suatu mesin yaitu teleprinter yang dapat mengirim dan menerima pesan berbasis teks menggunakan layanan telegraf. Pesan yang dikirim menggunakan mesin *telex* dikenal sebagai pesan *telex*. Layanan *telex* dapat digunakan untuk komunikasi satu lawan satu waktu nyata dengan seseorang di belahan dunia lain, atau dapat digunakan untuk mengirim pesan yang telah dibuat sebelumnya. *Telex* adalah salah satu metode paling populer untuk berkomunikasi dengan kapal saat berada di laut dan mungkin dianggap sebagai pendahulu komunikasi email.

*Telex release* sejatinya hanya sebuah pesan yang menyampaikan instruksi yaitu agen pelabuhan asal untuk memberi tahu agen pelabuhan tujuan bahwa barang yang termuat dalam B/L yang diserahkan dapat dilepaskan kepada penerima yang termuat pada B/L tanpa menunjukkan B/L *original*.<sup>8</sup> Ketika sebuah B/L *original* diserahkan di pelabuhan asal, pengangkut atau agen mereka akan mengirimkan izin pelepasan ke pelabuhan tujuan sehingga penerima dapat menerima pelepasan barang tanpa menunjukkan B/L *original*. Dalam praktik

---

<sup>6</sup> Forto, "Bill of Lading and Telex Release: Definition, Meaning, Pro & Cons", dilansir dari laman <https://forto.com/en/blog/pros-and-cons-of-original-bill-of-lading-and-telex-release/> pada 2 Oktober 2022

<sup>7</sup> Hariesh Manaadiar, "What is a telex release..??" dilansir dari laman <https://www.shippingandfreightresource.com/what-is-a-telex-release/> pada 2 Oktober 2022

<sup>8</sup> *Ibid.*

pengangkutan, *telex release* diminta oleh pengirim atau penerima hanya untuk *straight B/L*, dan tidak dapat digunakan jika penerima dan pengirim menggunakan *negotiable B/L*. Hal ini dikarenakan *Negotiable B/L* biasanya harus diserahkan ke bank untuk tujuan negosiasi, setelah proses negosiasi dan pembayaran selesai, bank akan B/L tersebut kepada penerima barang untuk proses pelepasan barang, lalu penerima akan menyerahkan B/L tersebut kepada pengangkut untuk mendapatkan barang yang di pesan.<sup>9</sup>

Terdapat alasan mengapa *telex release* diperlukan dalam suatu proses pengangkutan barang melalui laut. *Telex release* menyediakan proses yang cepat dan nyaman untuk memberikan cara kepada penerima barang untuk pelepasan barang di pelabuhan tujuan tanpa perlu menunggu penerimaan B/L *original*. Pada era globalisasi yang mengedepankan kemajuan teknologi, ketika suatu transaksi berlangsung dengan cepat dan proses pengangkutan bergerak lebih cepat, maka *telex release* dianggap suatu solusi dari masalah durasi yang lama dalam suatu pengangkutan barang melalui laut.<sup>10</sup>

*Telex release* adalah digitalisasi dari proses penanganan dokumen B/L. Pengangkut dapat mengirimkan B/L *original* dikirim melalui email ke semua pihak yang terlibat daripada mengirimkan 3 set dokumen B/L *original*. Manfaat utama dari *telex release* adalah bahwa kepemilikan barang terbukti kepada semua pihak dalam hitungan detik setelah email dikirim. Dokumen dapat ditandatangani, disetujui, dan barang dapat dilepaskan semuanya dalam satu hari. Selain itu, adapun beberapa manfaat lain jika menggunakan *telex release*, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kecepatan pengiriman
- b. Fleksibilitas
- c. Menyimpan uang
- d. Ramah lingkungan
- e. Dapat menggantikan B/L sepenuhnya

Selain dari alasan di atas, terdapat pendapat lain yang menyatakan mengapa *telex release* sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut. Pentingnya pemberlakuan *telex release* adalah:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Forto, *loc.cit.*

<sup>10</sup> Lee Wei Yung and T Dinesh, "Telex Release For Cargo: The use of telex releases in lieu of original bills of lading for the release of cargo to consignees", *The Legal Landscape in Singapore: Updates For Clients*, Tito Isaac & co, March, 2021, page. 2

<sup>11</sup> Shipa Freight & iContainers, "*The Telex Release Bill of Lading*" dilansir dari laman <https://www.shipafreight.com/documents-list/telex-release-bill-of-lading/> pada 2 Oktober 2022

<sup>12</sup> Bowa-Gate Global, "*The Importance of a Telex Release*", dilansir dari laman <https://bowagateglobal.com/2020/07/23/the-importance-of-a-telex-release/> pada 2 Oktober 2022

- a. *telex release* berfungsi sebagai keamanan dengan mencegah kesepakatan yang curang;
- b. *telex release* melindungi perjanjian kontrak ketika pengirim memiliki perjanjian keuangan dengan pengangkut dan penerima barang.
- c. *telex release* membantu semua pihak yang terlibat memiliki informasi yang memadai tentang barang yang dikirim.

*Telex release* menghilangkan kebutuhan untuk memproduksi B/L *original* secara beberapa rangkap dan menghasilkan proses yang lebih cepat untuk melakukan pelepasan barang ke penerima barang. Alasan lain mengapa *telex release* diperlukan adalah bahwa pengangkut dapat mengirimkan barang tanpa B/L *original* sehingga meminimalkan risiko dokumen tersebut hilang atau dicuri. *Telex release* juga mungkin diperlukan jika ada masalah dalam B/L *original*. Jika B/L *original* hilang, dicuri, atau tidak dapat diakses, pengirim akan dibiarkan tanpa pilihan selain meminta *telex release* dari pengangkut. Proses tersebut memakan waktu dan biasanya terdapat penambahan biaya penyimpanan.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan proses *telex release* di Indonesia dapat dibilang masih sangat sedikit. Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah memberlakukan *telex release*<sup>14</sup>. Namun, pada praktiknya, banyak pelaku usaha di dunia yang ragu untuk memberlakukan *telex release* pada proses perdagangan internasionalnya di Indonesia. Menurut Sekretaris DPC Indonesia *National Shipowners Association* DKI Jakarta, Indonesia hanya menampung 15% kegiatan pengapalan yang selama ini menggunakan *telex release* atau *surrendered* B/L.<sup>15</sup> Pada praktiknya, di Indonesia 15% kegiatan pengapalan yang menggunakan *telex release* ini ditampung oleh sistem *Delivery Order Online*. Berbeda dari praktik penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut yang melibatkan *telex release* di Indonesia yang masih terbilang sedikit, praktik penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut di Cina, hampir 100% pengangkutan barang melalui laut dilakukan dengan cara *telex release*. Tujuan utama dari cara ini terutama untuk mengatasi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh keterlambatan B/L *original*.<sup>16</sup> Hal ini dikarenakan terdapat pengaturan yang jelas di Cina terkait penggunaan *telex release* ini.

---

<sup>13</sup> Yung & Dinesh, *loc.cit.*

<sup>14</sup> Sri Mas Sari, "85 Persen Impor Masih Pakai B/L Asli, Pelayaran Tunggu Sistem" dilansir dari laman <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/98/1122766/85-persen-impor-masih-pakai-bl-asli-pelayaran-tunggu-sistem-> pada 2 Oktober 2022

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ying Zou, Thesis: "Delivery of Goods by the Carrier under the Contract of Carriage by Sea; a focus on Cina", (Rotterdam, Erasmus University, 2005), page. 181

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi di Indonesia Dalam Mengakomodir Penggunaan *Telex Release*

Terdapat pengaturan tersirat terkait *telex release* termuat dalam UU pelayaran. Sebagaimana dalam Pasal 271 bahwa penyelenggaraan sistem informasi pelayaran harus dilaksanakan dengan membangun serta mengembangkan jaringan informasi secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>17</sup> Terdapat beberapa komponen dari sistem informasi secara umum, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan proses.<sup>18</sup> *Telex release* disini dapat dikatakan sebagai proses yang menunjang adanya sistem informasi pelayaran yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas serta dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi.

Komponen proses dalam sistem informasi pelayaran jika dapat dihubungkan dengan *telex release* adalah suatu proses yang memudahkan seseorang untuk melakukan pengangkutan barang melalui laut dalam skala internasional. Proses *telex release* merupakan bagian yang berisikan prosedur atau proses-proses yang terjadi dalam sistem informasi pelayaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya email sebagai sarana untuk mengirimkan B/L *original* kepada pengangkut dan agennya di pelabuhan tujuan. Email disini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang memudahkan pengguna tidak perlu mengirimkan B/L *original* hardcopy melalui ekspedisi yang memiliki risiko tinggi akan keterlambatan.

*Telex release* menyediakan proses yang cepat dan nyaman untuk memberikan cara kepada penerima barang untuk pelepasan barang di pelabuhan tujuan tanpa perlu menunggu penerimaan B/L *original*. Pada era globalisasi yang mengedepankan kemajuan teknologi, ketika suatu transaksi berlangsung dengan cepat dan proses pengangkutan bergerak lebih cepat, maka *telex release* dianggap suatu solusi dari masalah durasi yang lama dalam suatu pengangkutan barang melalui laut.<sup>19</sup>

Selain itu, manfaat dari *telex release* dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi terletak pada kecepatan pengiriman dan fleksibilitas. Seperti yang telah dijelaskan diatas, karena *telex release* dikirim melalui

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 271 Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>18</sup> Dave Bourgeois and David T. Bourgeois, "Chapter 1: What Is an Information System?", dilansir dari laman <https://bus206.pressbooks.com/chapter/chapter-1/> pada 2 Oktober 2022

<sup>19</sup> Yung & Dinesh, *loc.cit.*

email, maka hal tersebut dapat tiba di mana saja di dunia dalam sepersekian detik. Hal tersebut membuktikan bahwa pengiriman bisa sampai ke tangan pembeli dengan sangat cepat. Sebaliknya, B/L *original* yang berbasis kertas harus dikirim melalui pos atau kurir ke penerima, suatu proses yang dapat memakan waktu beberapa hari.<sup>20</sup>

*Telex release* juga memungkinkan pengangkut atau agennya untuk memberikan wewenang kepada penerima agar dapat mengklaim barang di pelabuhan tujuan, bahkan jika pengirim telah menunjukkan B/L *original* di pelabuhan lain. Dalam hal ini, agen pengangkut di pelabuhan tempat pengirim menyerahkan B/L *original* dapat mengirim *telex release* ke agen di pelabuhan tujuan, untuk mengonfirmasi penerimaan B/L *original*.<sup>21</sup> Hal inilah yang membuat proses *telex release* menjadi fleksibel saat penerapannya.

Dengan banyaknya manfaat dari *telex release* yang telah di paparkan di atas, sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya, pengaturan di Indonesia belum ada yang mendukung penerapan *telex release* ini. *Telex release* sebagai proses yang dapat dikatakan sangat membantu dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut menjadi lebih efisien dan efektif, akan tetapi jika tidak terdapat payung hukumnya, proses tersebut menjadi rancu untuk digunakan.

### **Upaya yang Dapat Dilakukan Dalam Mengoptimalkan Penggunaan *Telex Release***

*Telex release* dengan segala manfaatnya, sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut di Indonesia. *Telex release* dipercaya mampu membawa proses pengangkutan menjadi lebih efektif dan efisien. Terdapat upaya upaya yang dapat ditempuh untuk dapat mengoptimalkan penggunaan *telex release* dalam sistem informasi pelayaran guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengangkutan di Indonesia.

Upaya upaya tersebut setelah di analisis dapat di kaitkan dengan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:<sup>22</sup>

“Hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

---

<sup>20</sup> Shipa Freight & iContainers, *loc.cit*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), Hlm. 6

Pengertian tersebut memiliki beberapa unsur yang terkandung, yaitu, kaidah, asas, lembaga dan proses.

1. Kaidah Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penggunaan *Telex Release*

Melakukan inventarisasi dan sistematisasi norma dan kaidah terhadap berbagai instrumen internasional yang terkait dengan kegiatan pengangkutan barang melalui laut, baik berbentuk *hard law* maupun *soft law*

2. Asas Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penggunaan *Telex Release*

a) Melakukan analisis terhadap masing-masing instrumen internasional dan mengadopsi prinsip-prinsip dari berbagai *soft laws* yang relevan sebagai input bagi proses legislasi maupun perumusan peraturan perundang-undangan yang terkait<sup>23</sup>

b) Asas dalam UU Pelayaran harus mencakup terkait efektifitas, efisiensi, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

3. Lembaga Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penggunaan *Telex Release*

Mempertimbangkan untuk menjadi anggota dalam beberapa organisasi internasional yang membahas pengembangan instrumen-instrumen serta kerjasama internasional di bidang pengangkutan barang melalui laut dalam hukum maritime internasional, khususnya dokumen pengangkutan barang melalui laut

4. Proses Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penggunaan *Telex Release*

a) Melakukan kajian atas berbagai literatur yang tersebar untuk memperkuat analisis terhadap kemungkinan meratifikasi atau mengadopsi, atau minimal menjadikan instrumen internasional terkait sebagai bahan acuan bagi penyempurnaan legislasi maupun regulasi nasional<sup>24</sup>

b) Melakukan proses penyesuaian atas prinsip dan aturan pengangkutan barang melalui laut, maupun kebiasaan yang berkembang sebagai *common practices* maupun *best practices* dalam dunia internasional.

c) Melakukan konsultasi intensif dengan para *stakeholders* terhadap seluruh proses yang berlangsung agar mengoptimalkan kemanfaatannya dalam

---

<sup>23</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, Karya Ilmiah: "Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional", (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), hlm. 51

<sup>24</sup> *ibid*, hlm. 52

memperlancar dan menunjang kegiatan pengangkutan barang melalui laut mereka.

- d) Melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan teknis terkait implementasi dari prinsip dan aturan internasional di bidang pengangkutan barang melalui laut yang telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

Keempat unsur di atas menjadi penting dalam upaya mengoptimalkan penggunaan *telex release* dalam sistem informasi pelayaran guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengangkutan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan keempat unsur hukum tersebut bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Sementara itu, keempat unsur tersebut merupakan unsur yang diperlukan untuk mewujudkan optimalnya penggunaan *telex release* di Indonesia dengan segala manfaat yang telah dipaparkan. Keempat unsur tersebut dapat memberikan keadilan dan kejelasan terkait hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan hubungan hukum dan melakukan perjanjian pengangkutan barang melalui laut agar dikemudian hari dapat meminimalisir terjadinya *fraud* yang berakibat kerugian bagi salah satu dan/atau banyak pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan pengangkutan laut di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodir *telex release* sebagai proses dalam sistem informasi pelayaran guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengangkutan laut. Walaupun demikian, pada praktiknya *telex release* ternyata telah digunakan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengangkutan laut di Indonesia.

Upaya yang dapat di lakukan untuk mengoptimalkan penggunaan *telex release* dalam sistem informasi pelayaran guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.", Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, hlm. 6

## JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)

Vol.1, No.3 September 2022

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 55-66

pengangkutan di Indonesia yaitu mengakomodir asas efektifitas, efisiensi, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hukum pengangkutan laut di dalam regulasi pengangkutan laut di Indonesia sebagaimana terdapat di dalam instrument internasional mengenai hukum pengangkutan laut; membuat kaidah dan norma dalam regulasi yang mengatur penyelenggaraan pengangkutan laut yaitu terkait penggunaan *telex release* dalam sistem informasi pelayaran guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengangkutan di Indonesia yang menyesuaikan dengan ketentuan dalam instrumen internasional mengenai hukum pengangkutan laut; Indonesia dapat mempertimbangkan keanggotannya dalam lembaga organisasi internasional di bidang pengangkutan laut yang erat kaitannya dengan berbagai instrumen internasional yang di buat dalam mendukung penggunaan *telex release* sistem informasi pelayaran guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengangkutan laut; dan menciptakan proses penyelenggaraan pengangkutan laut di Indonesia sehingga menjadi lebih efektif dan efisien melalui penggunaan *telex release* dalam sistem informasi pelayaran dengan mengacu pada *common practices* dalam pengangkutan laut internasional.

### DAFTAR PUSTAKA

Mills, Stephen, and North of England P&I Association, *Bills Of Lading: A Guide To Good Practice Second Edition*, UK: North of England P&I Association Limited, 2005.

Will Kenton, “Through Bill of Lading”, <<https://www.investopedia.com/terms/t/throughbilloflading.asp>> [02/10/2022]

Rani, “Tinjauan Yuridis Fungsi Konosemen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Laut”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Vol. 2, 2014.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Seri 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jakarta: Djambatan, 2000.

URGENSI PENGGUNAAN TELEX RELEASE DALAM PROSES PENYELENGGARAAN  
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI INDONESIA

Forto, “*Bill of Lading and Telex Release: Definition, Meaning, Pro & Cons*”,

<<https://forto.com/en/blog/pros-and-cons-of-original-bill-of-lading-and-telex-release/>>

[02/10/2022]

Hariesh Manaadiar, “*What is a telex release..??*”,

<<https://www.shippingandfreightresource.com/what-is-a-telex-release/>> [02/10/2022]

Lee Wei Yung and T Dinesh, “Telex Release For Cargo: The use of telex releases in lieu of original bills of lading for the release of cargo to consignees”, *The Legal Landscape in Singapore: Updates For Clients*, Tito Isaac & co, 2021.

Shipa Freight & iContainers, “*The Telex Release Bill of Lading*”,

<<https://www.shipafreight.com/documents-list/telex-release-bill-of-lading/>> [02/10/2022]

Bowa-Gate Global, “*The Importance of a Telex Release*”,

<<https://bowagateglobal.com/2020/07/23/the-importance-of-a-telex-release/>> [02/10/2022]

Sri Mas Sari, “85 Persen Impor Masih Pakai B/L Asli, Pelayaran Tunggu Sistem”,

<<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190711/98/1122766/85-persen-impor-masih-pakai-bl-asli-pelayaran-tunggu-sistem->> [02/10/2022]

Ying Zou, Thesis: “*Delivery of Goods by the Carrier under the Contract of Carriage by Sea; a focus on Cina*”, Rotterdam, Erasmus University, 2005.

Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Dave Bourgeois and David T. Bourgeois, “*Chapter 1: What Is an Information System?*”,

<<https://bus206.pressbooks.com/chapter/chapter-1/>> [02/10/2022]

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, Karya Ilmiah: “*Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Lilik Mulyadi, “*Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*”, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis.